



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 96 /PID B/2021 /PN.Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ALTJIE MOKOLENGSANG
Tempat Lahir : Wioi
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/ 13 April 1973
JenisKelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Desa Wioi jaga II Kecamatan Ratahan Timur
Kabupaten Minahasa Tenggara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : -

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 s/d tanggal 22 Juni 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 s/d 3 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dari tanggal 4 Juli 2021 s/d tanggal 1 September 2021;
5. Status Penahanan terdakwa dialihkan dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Victor Maleke SH , Doan V Tagah SH dan Marvil Rawung, SH kesemuanya adalah Advokad/Konsultan Hukum pada Victor Maleke SH & Partner yang beralamat di

Hal 1 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Jalan Wewelen Tondano Barat Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 16 Juni 2021 dengan Noreg 313/SK.Prak/2021/PN Tnn; Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALTJI MOKOLENSANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kesatu **Pasal 406 Ayat (1) KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALTJI MOKOLENSANG dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa ALTJI MOKOLENSANG membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (Lima Ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis

Hal 2 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Tuntutan jaksa Penuntut Umum dengan Noreg PDM-50/P.1.16/EKU.2/06/2021 Jo Perkara Nomor 96/Pid B/2021/PN TNN batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemeriksaan perkara terhadap terdakwa atas nama ALTJI MOKOLENGSANG tidak dilanjutkan;
4. Menyatakan Terdakwa Lepas dari Segala Tuntutan hukum;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Untuk membebaskan terdakwa dari tahanan pada lembaga Pemasyarakatan (Lapas Amurang);
6. Memulihkan hak terdakwa atas nama Altjie Mokolensang dalam hal kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut umum telah menanggapi yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa ALTJI MOKOLENSANG, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.15 Wita dan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi JOHANA UNTU di Desa Wioi Satu Jaga I Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,

Hal 3 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, saat terdakwa mendatangi rumah saksi korban JOHANA UNTU sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang saat itu membawa alat berupa Palu ukuran besar masuk ke halaman rumah saksi korban namun saat itu saksi korban tidak berada di rumah melainkan yang ada di rumah tersebut hanya saksi MARHAEN UNTU yang sedang bekerja membangun bangunan di rumah tersebut, sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi MARHAEN UNTU, “BILANG PA IBU KITA MO SE ANCOR INI PAGAR, REKAM JO KAMARI” saat bersamaan terdakwa memukul pagar betoon rumah tersebut hingga pagar tersebut runtuh sekitar 1 (satu) meter, kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi korban. Selanjutnya, beberapa jam kemudian sekitar pukul 13.15 Wita, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan memukul beton pagar rumah tersebut hingga runtuh sekitar 1,5 (satu koma lima meter), lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa dua hari kemudian, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar 10.00 Wita terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan masuk hingga halaman rumah saksi korban dan langsung memukul pagar beton rumah saksi korban sambil mengatakan “KITA MO SE ANCOR INI PAGAR RUMAH SAMUA”, lalu terdakwa berteriak dan adu mulut dengan saksi MEILANO MOKOLENSANG ALIAS NANONG yang ada di rumah saksi korban saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 406 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ALTJI MOKOLENSANG, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.15 Wita dan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi JOHANA UNTU di Desa Wioi Satu Jaga I Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, saat terdakwa mendatangi rumah saksi korban JOHANA UNTU sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang saat itu membawa alat berupa Palu ukuran besar masuk ke halaman rumah saksi korban namun saat itu saksi korban tidak berada dirumah melainkan yang ada dirumah tersebut hanya saksi MARHAEN UNTU yang sedang bekerja membangun bangunan dirumah tersebut, sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi MARHAEN UNTU, "BILANG PA IBU KITA MO SE ANCOR INI PAGAR, REKAM JO KAMARI" saat bersamaan terdakwa memukul pagar betoon rumah

Hal 5 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga pagar tersebut runtuh sekitar 1 (satu) meter, kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi korban. Selanjutnya, beberapa jam kemudian sekitar pukul 13.15 Wita, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan memukul beton pagar rumah tersebut hingga runtuh sekitar 1,5 (satu koma lima meter), lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa dua hari kemudian, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar 10.00 Wita terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan masuk hingga halaman rumah saksi korban dan langsung memukul pagar beton rumah saksi korban sambil mengatakan “KITA MO SE ANCOR INI PAGAR RUMAH SAMUA”, lalu terdakwa berteriak dan adu mulut dengan saksi MEILANO MOKOLENSANG ALIAS NANONG yang ada di rumah saksi korban saat itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi yang diajukan Penasihat hukum terdakwa tersebut telah dijatuhkan putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan eksepsi terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 96/Pid.b/2021/PN Tnn atas nama terdakwa Altji Mokolensang dilanjutkan;

Hal 6 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan besarnya biaya perkara dalam putusan sela ini ditunda dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut;

1) SAKSI JOHANA UNTU (KORBAN):

- Bahwa, saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, setahu saksi jika saksi dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan pengrusakan pagar beton yang berdiri ditanah milik keluarga saksi;
- Bahwa, pengrusakan yang terdakwa lakukan yaitu kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita dan pukul 13.00 wita, bertempat di rumah saksi korban, terdakwa datang ke rumah saksi korban dan merusak pagar beton rumah saksi korban yang panjang nya kurang lebih 8 meter dengan cara memukul menggunakan palu/martil hingga pagar tersebut runtuh sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa, kejadian kedua pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 10.00 wita terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan masuk hingga halaman rumah saksi korban dan langsung memukul pagar beton rumah saksi korban sambil berteriak dan adu mulut dengan saksi MEILANO MOKOLENSANG yang ada di rumah saksi korban pada saat itu.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi korban tidak berada di rumah.

Hal 7 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian hari pertama saksi korban hanya menerima informasi dari orang yang sedang bekerja di rumah saksi korban yaitu saksi MARHAEN UNTU dan untuk kejadian hari kedua saksi mendengar dari saksi MEILANO MOKOLENSANG Alias NANONG.
- Bahwa, pagar beton yang dirusak oleh terdakwa adalah milik saksi korban bangunan rumah mulai dibangun tahun 2003, sejak saksi korban menguasai tanah yang kemudian diatas tanah tersebut saksi korban membangun bangunan termasuk pagar beton yang akhirnya dirusak oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi korban adalah pemilik tanah yang diatasnya bangunan tersebut dibangun berdasarkan Surat izin mendirikan bangunan (IMB) nomor: 38/IMB-BPMP2SP/MITRA/X/2015 tentang pemberian izin mendirikan bangunan (IMB), Surat Register Tanah Nomor 320 tertanggal 02 Mei 2004 dan adanya sertifikat.
- Bahwa, sejak tahun 2003 tidak ada putusan pengadilan atau dokumen yang menyatakan saksi korban bukan pemilik sah atas tanah dan bangunan.
- Bahwa, saksi korban pernah menjadi tergugat atas kepemilikan tanah pada tahun 2019/2020, namun berdasarkan putusan pengadilan negeri tondano nomor:9/Pdt.G/2019/PN Tnn tanggal 01 September 2020, saksi korban masih berhak atas tanah dan bangunan tersebut dan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan kepemilikan tanah saksi korban tidak sah.
- Bahwa, hingga saat ini, tidak ada surat atau dokumen yang menyatakan saksi korban melanggar hak orang lain perihal bangunan khususnya pagar beton di rumah saksi korban dan tidak

Hal 8 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada surat atau dokumen yang menyatakan terdakwa berhak atas tanah maupun bangunan dimaksud.

- Bahwa ,terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dikuasakan oleh pemilik tanah;
- Bahwa, bukan terdakwa yang membangun pagar beton tersebut dan saksi korban yang membanggunya;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui terdakwa hendak menghancurkan pagar beton rumah saksi korban dan terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi korban.
- Bahwa setelah perbuatan terdakwa, bangunan berupa pagar beton dirumah saksi korban telah rusak sebanyak 3 (tiga) lubang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban dan tidak menyesali perbuatannya padahal untuk perbuatan pada hari pertama dan kedua, terdakwa telah ditegur atau diingatkan oleh saksi MARHAEN UNTU dan saksi MEILANO MOKOLENSANG untuk tidak melakukan perbuatan dan tidak mengulangi perbuatannya namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa tempat tinggal atau rumah terdakwa bukan berbatasan dengan saksi korban atau jauh dari rumah saksi korban.

Tanggapan Terdakwa:

TERDAKWA membenarkan keterangan saksi korban namun untuk lubang ketiga pada pagar beton bukan merupakan perbuatan terdakwa.

2) SAKSI MARHAEN UNTU:

- Bahwa , saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Hal 9 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dan hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 terdakwa merusak pagar beton milik saksi korban dengan cara memukul menggunakan palu/martil hingga menyebabkan pagar tersebut menjadi rusak.
- Bahwa, pada saat kejadian pada hari pertama tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi sedang berada di rumah saksi korban untuk membangun pagar beton, ketika hendak ingin beristirahat saksi korban melihat terdakwa memasuki halaman rumah saksi korban dan memukul pagar beton milik saksi korban dengan menggunakan palu/martil sambil mengatakan "*bilang pa ibu kita mo se ancor ini pagar rekam jo kamari*", kemudian terdakwa kembali pulang, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dengan membawa palu/martil dan merusak pagar beton hingga sekitar 1,5 (satu setengah) meter dan terdakwa kembali pulang.
- Bahwa, pada saat kejadian hari kedua yakni pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 10.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan membawa palu/martil dan langsung merusak dengan memukul pagar beton tersebut hingga runtuh dan setelah terdakwa merusak pagar beton milik saksi korban terdakwa kembali pulang.
- Bahwa, untuk kejadian pertama terdakwa datang dengan emosi dan marah-marah sehingga saksi menegur dan mengatakan saksi korban tidak berada di rumah namun terdakwa langsung memukul pagar beton dengan menggunakan palu.
- Bahwa, terdakwa menyuruh saksi untuk mendokumentasikan perbuatan terdakwa dan mengirim dokumentasi tersebut kepada saksi korban sehingga saksi mengirim foto dan video serta

Hal 10 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi korban dan memperlihatkan saat terdakwa sedang merusak pagar beton milik saksi korban.

- Bahwa terdakwa juga sempat memaki saksi pada saat kejadian dan meminta saksi untuk diam saja.
- Bahwa, jarak antara saksi dengan terdakwa ketika terdakwa melakukan pengrusakan sekitar 5(lima) meter.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah dan bangunan tersebut telah dikuasai oleh saksi korban sejak dahulu dan milik saksi korban.
- Bahwa tempat tinggal atau rumah terdakwa bukan berbatasan dengan saksi korban atau jauh dari rumah saksi korban.

Tanggapan Terdakwa:

TERDAKWA membenarkan keterangan saksi namun terdakwa meminta dan menegur saksi agar tidak melanjutkan pekerjaan di rumah saksi korban.

3) SAKSI MEILANO MOKOLENSANG Alias NANONG.:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 terdakwa merusak pagar beton milik saksi korban dengan cara memukul menggunakan palu/martil hingga menyebabkan pagar tersebut menjadi rusak.
- Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 10.00 wita terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan membawa palu/martil dan langsung merusak dengan memukul pagar beton tersebut hingga runtuh dan setelah terdakwa merusak pagar beton milik saksi korban terdakwa kembali pulang.
- Bahwa, untuk kejadian hari kedua, terdakwa datang dengan emosi dan marah-marah sehingga saksi menegur terdakwa karena terdakwa juga masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi

Hal 11 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi tidak ingin terdakwa mendapat masalah namun tidak mempedulikan saksi dan terdakwa langsung memukul pagar beton dengan menggunakan palu.

- Bahwa terdakwa meminta saksi merekam sehingga saat kejadian hari kedua saksi berada ditempat kejadian bersama saksi MARHAEN UNTU dan DEDI, dan saat itu saksi MARHAEN mendokumentasi perbuatan terdakwa dan mengirimkannya kepada saksi korban.
- Bahwa, jarak antara saksi dengan terdakwa ketika terdakwa melakukan pengrusakan sekitar 5(lima) meter.
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah dan tanah tersebut telah dikuasai oleh saksi korban sejak lama.
- Bahwa tempat tinggal atau rumah terdakwa bukan berbatasan dengan saksi korban atau jauh dari rumah saksi korban.

Tanggapan Terdakwa:

TERDAKWA membenarkan keterangan saksi namun terdakwa meminta dan menegur saksi agar tidak melanjutkan pekerjaan di rumah saksi korban.

4) SAKSI NOLI POWA:

- Bahwa , saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, saksi mengenal saksi korban dan terdakwa karena saksi merupakan kepala Desa Wioi Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Bahwa benar saksi telah menjabat sebagai Kepala Desa Wioi sejak tahun 2007 sampai dengan 2021.
- Bahwa, sejak saksi menjabat hingga sekarang, saksi mengetahui dan sesuai dengan surat/dokumen di Desa, tanah telah dikuasai dan

Hal 12 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh saksi korban serta bangunan dibangun oleh saksi korban.

- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan sebelumnya.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki hubungan dengan tanah milik saksi korban dan terdakwa bukan ahli waris atas tanah milik saksi korban.
- Bahwa berdasarkan register tanah nomor 320 bahwa register tanah tersebut atas nama saksi korban.
- Bahwa tempat tinggal atau rumah terdakwa bukan berbatasan dengan saksi korban atau jauh dari rumah saksi korban.

Tanggapan Terdakwa:

TERDAKWA membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan/saksi Ad charge yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut;

1. Saksi adcharge Della Popo

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa karena masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa, saksi mengenal juga korban karena saksi adalah salah satu pihak yang menjula tanah kepada saksi korban yang berseberangan dengan objek yang dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi seringm elihat rumah korban karena rumah korban didepan jalan raya yang sering dilewati oleh saksi;
- Bahwa, sebelum tanah tersebut dijual kepada saksi korban. Tanah ytersebut memiliki batas pada bagian selatan tanah berupa saluran air yang luas keseluruhannya saksi sudah lupa;

Hal 13 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi saluran air tersebut yang menjadi masalah karena sudah dikuasai oleh saksi korban dan dibangun bangunan pagar;
- Bahwa, saksi tahu bahwa objek tanah yang dikuasai oleh saksi korban sudah tidak sesuai dengan luasan tanah yang dijual karena saksi korban sering menggeser batas;
- Bahwa, setahu saksi lokasi pagar yang telah dirusak oleh terdakwa sudah tidak termasuk didalam luas objek tanah yang sebelumnya adalah milik saksi dan saat ini telah beralih hak kepemilikannya kepada korban;
- Bahwa, saat ini batas saluran air sudah tidak ada karena telah ditimbun oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi korban membangun bangunan sudah ,elwbihi dari luasan tanah yang saksi korban beli;

2. Saksi Ad charge Berni Kowombon;

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah orang yang menjada kebun yang b erbatasan dengan kebun milik saksi;
- Bahwa, saksi juga mengenal korban karena ada hubungan keluarga jauh dengan korban;
- Bahwa, saksi mengetahui kenapa terdawa dihadapkan dipersidangan ini yaitu karena terdakwa telah merusak pagar yang dibangun oleh korban diatas tanah yang diketahui saksi adalah tanah milik dari keluarga terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui batas antara tanah milik korban maupun tanah milik krluarga terdakkwa karena saksi juga memiliki tanah yang berbatasan dengan keluarga terdakwa;

Hal 14 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah milik saksi tidak jauh dari lokasi dimana pagar yang didirikan oleh korban;
- Bahwa, setahu saksi bukan hanya tanah milik keluarga terdakwa saja yang diambil oleh terdakwa sampai tanah milik saksi juga diambil sebagian oleh korban;
- Bahwa, setahu saksi korban berlaku arogan tersebut karena korban merasa sebagai pejabat publik;
- Bahwa. Saksi tidak melihat secara langsung ketika korban membangun pagar tersebut;
- Bahwa, setahu saksi dulunya ada saluran air yang menjadi pembatas antara tanah milik keluarga terdakwa dengan tanah milik korban;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah yang menjadi milik korban karena tanah tersebut dahulu adalah milik oma/nenek saksi yaitu alm nenek Winda, kemudian jatuh ketangan anak-anaknya yaitu Maramis Popo kemudian tanah tersebut dibarter dengan kebun milik ibu saksi;
- Bahwa, seharusnya objek tanah yang dikuasai oleh korban saat ini adalah milik saksi namun sudah didirikan bangunan oleh korban;
- Bahwa saksi belum pernah menggugat korban atas permasalahan tanah tersebut, namun saksi pernah melaporkan hal tersebut di kantor kecamatan;

3. Saksi Ad charge Deki Powa

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa karena sama sama warga desa Woi;

Hal 15 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal korban karena dahulu adalah camat di kecamatanratahan dan saksi juga yang melakukan pengukuran tanah milik saksi;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai pengukur dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa, saksi terlobat langsung pada saat dilakukan pengukuran untuk tanah milik keluarga Terdakwa maupun untuk tanah milik korban;
- Bahwa, pada saat saksi mengukur kedua tanah tersebut saat itu tanah –tanah tersebut masuk dalam desa Wioi 1;
- Bahwa, dahulu pada saat saksi melakukan pengukuran saat itu bsalah satu batasnya adalah saluran air;
- Bahwa, setahu saksi saat ini saluran air ymag menjadi batas pada salah satu bagian telah ditutup atau ditibun;
- Bahwa, setahu saksi pagar yang dibangun oleh korban dan dirusak oleh terdakwa tersebut berdiri diatas tanah milik keluarga terdakwa;
- Bahwa, tanah yang pernah saksi ukur dan yang berseberangan dengan taah milik korban adalah tanah milik keluarga Mokolensang;
- Bahwa, saksi tidak tahu jelasnya kapan korban membangun pagar di atas tanah tersebut;
- Bahwa, setahu saksi yang membangun pagar tembok tersebut adalah korban;
- Bahwa, setahu saksi saluran air saat ini telah ditimbun dan masuk dalam penguasaan korban dan diakui miliknya korban;
- Bahwa, saksi menhgetahui hal tersbut karena saksi yang melakukan pengukuran;

Hal 16 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

KETERANGAN Terdakwa **ALTJI MOKOLENSANG**,

- Bahwa , terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa , terdakwa mengenal saksi korban.
- Bahwa, terdakwa merusak pagar beton milik saksi korban sebanyak 2(dua) kali, yakni pertama hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dan kedua pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021.
- Bahwa berdasarkan foto pagar beton yang di perlihatkan kepada terdakwa, benar foto tersebut adalah pagar yang terdakwa rusak dengan menggunakan palu/martil.
- Bahwa , kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita dan pukul 13.00 wita, bertempat di rumah saksi korban, terdakwa datang ke rumah saksi korban dan merusak pagar beton rumah saksi korban yang panjang nya kurang lebih 8 meter dengan cara memukul menggunakan palu/martil hingga pagar tersebut runtuh sekitar 1(satu) meter.
- Bahwa benar kejadian kedua pada hari kamis tanggal 25 Februari 2021 pukul 10.00 wita terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dan masuk hingga halaman rumah saksi korban dan langsung memukul pagar beton rumah saksi korban sambil berteriak dan adu mulut dengan saksi MEILANO MOKOLENSANG yang ada di rumah saksi korban pada saat itu.
- Bahwa terdakwa memang memukul pagar beton milik saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bangunan tersebut milik saksi korban.

Hal 17 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa enuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Fotocopy 1 (satu) lembar register desa wioi nomor 320 Halaman 78;
2. Fotocopy Surat Izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor : 38/IMB-BPMP2SP/MITRA/X/2015 tentang pemberian izin mendirikan bangunan (IMB);
3. Fotocopy salinan putusan pengadilan negeri tondano nomor:9/Pdt.G/2019/PN Tnn tanggal 01 September 2020;
4. 3 (tiga) buah penggalan batu batako campuran semen dan pasir

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi a charge dan saksi ad charge serta keterangan terdakwa serta didkung dengan bukti surat sehingga antara satu dengan yang lainnya bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita dan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.15 Wita serta pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar 10.00 Wita terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan palu dipagar beton bangunan rumah milik saksi korban JOHANA UNTU secara berkali-kali yang mengakibatkan pagar beton mengalami lubang.
- Bahwa pemukulan pagar beton gtersebut yang pertama kali terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah saksi korban di Desa Wioi Satu Jaga I Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, dimana saat itu saksi korban tidak berada di rumah, namun ada pekerja yaitu saksi MARHAEN UNTU, datanglah terdakwa dengan membawa palu langsung menghampiri rumah saksi korban dan marah-marah dengan

Hal 18 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi MARHAEN UNTU bahwa terdakwa akan menghancurkan bangunan tersebut apabila para saksi tetap melanjutkan kegiatan, lalu terdakwa kembali mengatakan untuk menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan menghancurkan bangunannya bersamaan dengan itu terdakwa langsung memukul salah satu bagian pagar beton yang ada pada bangunan rumah saksi korban hingga hancur sekitar 1 (satu) meter. Sementara itu terdakwa mengatakan “BILANG PA IBU KITA MO SE ANCOR INI PAGAR, REKAM JO KAMARI” artinya sampaikan ke ibu (saksi korban), saya akan menghancurkan pagar ini, silahkan rekam. Lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya, beberapa jam kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dengan membawa Palu dan terdakwa kembali marah-marah dengan mengatakan terdakwa akan menghancurkan lagi bangunan saksi korban, lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi MARHAEN UNTU dan saksi MEILANO MOKOLENSANG untuk menyampaikan kepada saksi korban dan merekam kejadian, setelah itu terdakwa langsung memukul pagar beton tersebut dengan menggunakan palu hingga hancur sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kejadian terakhir, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar 10.00 Wita terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban, dan saat itu saksi korban tidak berada dirumah, namun ada saksi MEILANO MOKOLENSANG, sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi MEILANO MOKOLENSANG, “KITA MO SE ANCOR INI PAGAR RUMAH SAMUA” sambil terdakwa memukul pagar beton

Hal 19 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi korban hingga hancur, kemudian saksi MEILANO MOKOLENSANG menegur terdakwa agar menghentikan perbuatan terdakwa namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatan terdakwa memukul pagar beton tersebut, sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi MEILANO MOKOLENSANG MEILANO MOKOLENSANG. Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban.

- Bahwa benar pagar beton yang dirusak oleh terdakwa adalah milik saksi korban JOHANA UNTU yang dibangun sejak tahun 2003 sejak saksi korban menguasai tanah yang kemudian diatas tanah tersebut saksi korban membangun bangunan termasuk pagar beton yang akhirnya dirusak oleh terdakwa.
- Bahwa, dalam keterangannya terdakwa mengakui jika pagar beton yang dipukul oleh terdakwa adalah milik saksi korban yang saksi korban bangun;
- Bahwa, dalam keterangannya yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi yang meringankan jika tanah tempat berdirinya pagar beton tersesebut adalah milik keluarga terdakwa namun baik terdakwa ataupun keluarga saksi terdakwa belum melakukan gugatan perdata ;
- Bahwa, baik terdakwa ataupun saksi eringakan menerangkan bahwa terhadap tanah tempat berdirinya pagar beton belum ada putusan perdata atas kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa setelah perbuatan terdakwa, bangunan berupa pagar beton dirumah saksi korban tidak telah rusak sebanyak 3 (tiga) lubang atau tidak dapat dipergunakan seperti semula.

Hal 20 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan pertama perbuatan terdakwa melanggar Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHP atau dalam dakwaan kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, .**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pasal yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Majelis menilai Pasal dalam dakwaan kesatu yang sesuai dalam perbuatan terdakwa; ;

Menimbang, bahwa adapun Unsur-Unsur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut umum unsur-unsurnya sebagai berikut

- 1) **Unsur Barangsiapa;**
- 2) **Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Add.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Hal 21 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan (natuurlijke person) sebagai orang atau subjek hukum yang secara pribadi dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta bahwa terdakwa ALTJI MOKOLENSANG adalah subjek hukum yang secara pribadi dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan saat melakukan perbuatan, kemudian diperiksa sebagai terdakwa sampai dengan diperiksa sebagai terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum atas diri terdakwa, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dapat hadir didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur ini telah terbukti menurut hukum

Add.2.Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdapat sifat alternatif sehingga, salah satu unsur tersebut terbukti maka terhadap unsur ini telah terbukti;

Hal 22 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 13.15 Wita dan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar 10.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 terdakwa melakukan pengrusakan bangunan rumah berupa pagar beton milik saksi korban JOHANA UNTU dengan cara memukul pagar tersebut dengan menggunakan Palu berkali-kali. Dimana perbuatan terdakwa tersebut terjadi yaitu pada kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah saksi korban di Desa Wioi Satu Jaga I Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, dimana saat itu saksi korban tidak berada di rumah, namun ada pekerja yaitu saksi MARHAEN UNTU, datanglah terdakwa dengan membawa palu langsung menghampiri rumah saksi korban dan marah-marah dengan mengatakan kepada saksi MARHAEN UNTU bahwa terdakwa akan menghancurkan bangunan tersebut apabila para saksi tetap melanjutkan kegiatan, lalu terdakwa kembali mengatakan untuk menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan menghancurkan bangunannya bersamaan dengan itu terdakwa langsung memukul salah satu bagian pagar beton yang ada pada bangunan rumah saksi korban hingga hancur sekitar 1 (satu) meter. Sementara itu terdakwa mengatakan "BILANG PA IBU KITA MO SE ANCOR INI PAGAR, REKAM JO KAMARI" artinya sampaikan ke ibu (saksi korban), saya akan menghancurkan pagar ini, silahkan rekam. Lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut. Kemudian selanjutnya, beberapa jam kemudian terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban dengan membawa Palu dan terdakwa kembali marah-marah dengan mengatakan terdakwa akan menghancurkan lagi bangunan saksi korban, lalu terdakwa juga mengatakan

Hal 23 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MARHAEN UNTU dan saksi MEILANO MOKOLENSANG untuk menyampaikan kepada saksi korban dan merekam kejadian, setelah itu terdakwa langsung memukul pagar beton tersebut dengan menggunakan palu hingga hancur sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kejadian terakhir, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar 10.00 Wita terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban, dan saat itu saksi korban tidak berada dirumah, namun ada saksi MEILANO MOKOLENSANG, sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi MEILANO MOKOLENSANG, "KITA MO SE ANCOR INI PAGAR RUMAH SAMUA" sambil terdakwa memukul pagar beton dirumah saksi korban hingga hancur, kemudian saksi MEILANO MOKOLENSANG menegur terdakwa agar menghentikan perbuatan terdakwa namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatan terdakwa memukul pagar beton tersebut, sehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dengan saksi MEILANO MOKOLENSANG MEILANO MOKOLENSANG. Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi korban menyatakan jika tanah ytekmpat berdirinya pagar beton yang dirusak oleh terdakwa adalah tanah milik saksi korban yang merupakan satu kesatuan dalam Surat register tanah nomor 320 tertanggal 2 Mei 2004 dan telah bersertifikat serta dibangun berdasarkan Surat izin mendirikan bangunan (IMB) nomor: 38/IMB-BPMP2SP/MITRA/X/2015 tentang pemberian izin mendirikan bangunan (IMB),.

Menimbag, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yyyang dikuatkan dengan keterangan saksi ad charge menyatakan bahwa tanah tempat berdirinya/dibangunnya pagar beton yang dirusak terdakwa adalah tanahn milik keluarga terdakwa namun atas hal tersebut baik terdakwa ataupun saksi adchage menyatakan atas kepemilikan tanah tempat berdirinya /dibangunnya

Hal 24 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar beton tersebut belum ada putusan pengadilan akan hal tersebut serta belum ada keberatan dari terdakwa akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa, dalam keterangannya pula terdakwa menyatakan jika terdakwa hanya sebagai orang yang menjaga atau orang yang dikuasakan untuk menjaga tanah milik keluarga terdakwa yang kemudian tanah milik keluarga terdakwa tersebut dibangun pagar oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya pula terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan atas pagar beton tersebut dengan menggunakan palu sehingga membuat pagar tersebut rusak/lubang karena terdakwa merasa sebagai orang yang dikuasakan untuk menjaga tanah milik keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa yang memukul pagar beton yang mengakibatkan pagar beton tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana peruntukannya dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan merusak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pula terungkap baik dalam keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi ad charge bahwa terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa pagar beton yang berdiri diatas tanah yang didalilkan terdakwa adalah milik dari keluarga terdakwa tersebut bukanlah milik yterdakwa ataupun milik darikeluarga terdakwa namun terdakwa mengetahui dengan pasti pula jika pagar beton tersebut milik dari saksi korban karena dibuat dan dibangun oleh saksi korban ;

Menimbag, bahwa meskipun dalam keterangannya terdakwa mendalilkan jika tanah tempat berdiriya bangunan pagar beton yang dibuat saksi korban tersebut diatas tanah milik keluarga terdakwa namun terdakwa mengetahui pula bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut baik terdakwa ataupun keluarga terdakwa yang didalilkan terdakwa sebagai pemilik atas tanah tempat berdirinya bangunan pagar beton yang dibuat oleh saksi

Hal 25 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut belum ada putusan inkrah yang menyatakan bahwa tanah aquo tempat berdirinya bangunan pagar adalah milik terdakwa ataupun milik keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa yang melakukan pengrusakan pagar milik dari saksi korban dilakukan terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka terhadap dakwaan alternatif ke satu jaksa penuntut umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pengrusakan dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”melakukan pengrusakan “ sehingga terhadap pembelaan terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal –hal yang dapat meringankan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam unsur-Unsur Pasal 406 ayat (1) maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk

Hal 26 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, hukuman yang tepat dan sesuai atau dianggap adil dan layak untuk dikenakan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka kepada terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pelajaran untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan akhirnya Terdakwa akan merasa jera untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti dibawah ini;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga merangkap sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dinyatakan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 27 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat(1) KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ALTJIE MOKOLENSANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan *tindak pidana* "**Pengrusakan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy 1 (satu) lembar register desa wioi nomor 320 Halaman 78;
 - Fotocopy Surat Izin mendirikan bangunan (IMB) Nomor : 38/IMB BPMP2SP/MITRA/X/2015 tentang pemberian izin mendirikan bangunan (IMB);
 - Fotocopy salinan putusan pengadilan negeri tondano nomor:9/Pdt.G/2019/PN Tnn tanggal 01 September 2020 tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 3 (tiga) buah penggalan batu batako campuran semen dan pasir dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami **NOVA LOURA SASUBE SH.,MH** ,sebagai Hakim Ketua, **NUR DEWI SUNDARI.SH** dan **ANITA**

Hal 28 Putusan No 96/Pid B/2021/PN Tnn|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIGIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Kamis tanggal 17 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI KAGIDEN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FLORENCIA TIMBULENG SH.** sebagai penuntut umum pada kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta dihadiri oleh terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NUR DEWI SUNDARI,SH

N OVA LOURA SASUBE, SH.,MH

ANITA R GIGIR , SH

PANITERA PENGGANTI

SRI WAHYUNI KANGIDEN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)